

Polri dalam Konteks Politik Keamanan Nasional

Sidratahta Mukhtar*

Abstrak :

Keamanan Negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan Negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan Negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Diperlukan pendekatan baru dalam sistem keamanan nasional, di mana TNI dan Polri merupakan dua institusi utama di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Polemik dan regulasi tentang keamanan nasional merupakan bagian penting dari reformasi sistem keamanan sesuai prinsip keamanan demokratis. Berbagai perubahan mendasar di lingkungan Polri di atas, telah memantapkan posisi dan peran Polri dalam menghadapi ancaman keamanan dalam negeri baik yang bersifat konvensional maupun non konvensional serta bentuk-bentuk ancaman keamanan baru, seperti kejahatan lintas negara, terorisme, konflik kekerasan masyarakat di daerah, dan kejahatan ekonomi.

Kata Kunci : *Polri, Kamdagri, Keamanan Nasional, Reformasi Keamanan.*

Kedudukan dan peran Polri dalam konteks keamanan nasional terus menjadi wacana hingga kini, baik dikalangan ahli-ahli keamanan, praktisi kepolisian dan para politisi DPR yang sedang membahas RUU Keamanan Nasional. Polri diharapkan dapat membangun fungsi dan peran yang proporsional baik sebagai penyelenggara manajemen keamanan dalam negeri maupun sebagai bagian dari kekuatan keamanan nasional. Polri harus memahami dan

mencermati setiap dinamika sosial-politik dan keamanan yang sedang berkembang, seperti sejumlah regulasi politik yang berkaitan dengan keamanan nasional. Selain itu, Polri diharapkan membangun sinergi dan kerjasama dengan TNI dalam menghadapi ancaman-ancaman konflik dan kekerasan di daerah.

Problematika Posisi dan Peran Polri dalam Keamanan

Polemik tentang istilah dan konsep keamanan nasional sangat menyita perhatian para ahli dan praktisi. Letjen (Purn.) Agus Widjojo¹ dari TNI mengatakan bahwa istilah keamanan nasional berkembang pada masa

* Sidratahta Mukhtar adalah staf pengajar tetap bidang ilmu politik, pengkajian perdamaian dan diplomasi pada jurusan ilmu hubungan internasional FISIPOL UKI. Mengajar mata kuliah administrasi pemerintahan PTIK sejak 2005-sekarang. Visiting fellow East West Center in Washington DC (2009) dan Alumni Advanced Executive Course on Security Cooperation (ASC) 2 - 2008, College of Security Studies, Departement of Defence, U.S.A. Saat ini penulis sedang riset tentang keamanan obyek-obyek vital di Indonesia dan penulisan buku pencegahan terorisme pada BNPT RI.

1 Agus Widjojo merupakan "jenderal intelektual" dikalangan TNI dan pernah menjabat Kaster TNI menggantikan SBY dan mantan Wakil Ketua MPR RI mewakili unsur TNI.

pasca Perang Dunia II. Dengan pengalaman berbagai perang antar Negara, maka keamanan suatu Negara diletakkan dalam kaitan maupun mengatasi ancaman dari Negara lain. Menurut Agus Widjojo, titik berat keamanan diletakkan pada Negara dan sasarannya kedaulatan yang dirasakan sebagai hak sebuah Negara. Secara sederhana keamanan nasional terdiri dari pertahanan dan keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah upaya sebuah Negara untuk menjaga kelanggengan hubungan serta kedaulatan dari ancaman militer dari luar negeri.

Sedangkan keamanan dalam negeri merupakan upaya sebuah Negara untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri yang mengancam kelanggengan hidupnya. Karena Negara memiliki sistem hukum nasional, maka setiap ancaman yang datang dari dalam negeri pada hakekatnya adalah tindakan pelanggaran hukum yang direspons dengan upaya penegakkan hukum. Masalahnya, sebuah Negara yang baik, tetapi tidak menjamin penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia warganegara, sehingga muncul konsep *human security* (keamanan manusia). Dalam konsep ini, kedaulatan Negara diubah persepsinya sebagai kewajiban suatu Negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warganegara tersebut. Sedangkan pengertian keamanan bersama (*collective security*) dan keamanan regional berada pada tataran antar Negara.²

Menurut Farouk Muhammad³ dari kalangan Polri, bahwa keamanan Negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan Negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan Negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Keamanan Negara menyangkut eksistensi/

kelangsungan hidup dan ketentraman individu/kelompok orang (pada umumnya) hidup dalam Negara. Kelompok orang dalam domain pertama disebut rakyat yang terikat dalam pesertabatan politik, sedangkan kelompok kedua disebut masyarakat yang terikat dalam pesertabatan social. Karena itu bagi Farouk Muhammad, ancaman terhadap keamanan Negara belum tentu merupakan gangguan terhadap keamanan manusia/kelompok/masyarakat.⁴ Bangunan konsepsi keamanan seperti itu didasarkan pada rumusan TAP MPR No. VII yang merupakan tindak lanjut pemisahan TNI-Polri yang menegaskan, “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Demikian pula rumusan UUD 1945 pasal 30 ayat 4: “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.”⁵ Hermawan Sulistyو mengatakan bahwa Polri hanya mengadopsi keamanan dengan huruf k kecil. Paradigm keamanan keamanan dengan k kecil hanya merupakan bagian dari keamanan nasional dalam konteks K besar. Mengingat cakupan dan ruang lingkup K besar sangat luas dalam pengertian upaya menciptakan kondisi kehidupan nasional yang bebas dari ancaman baik militer maupun non militer, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.⁶ Namun persoalan yang muncul dalam perdebatan publik adalah tentang istilah “keamanan nasional” masih ditafsirkan dengan berbeda-beda, belum ada definisi yang jelas. Istilah ini belum tercantum dalam undang-undang tentang baik pertahanan maupun keamanan. Sekilas, istilah keamanan nasional muncul dalam UU nomor 34/2004 tentang pemerintah daerah, namun hanyalah sekedar penegasan dari kewenangan pemerintah pusat. (Widodo Umar, 2006) Kerancuan ini menurut Farouk Muhamad karena terma pertahanan mencerminkan upaya proses, dengan terma

2 Agus Widjojo, *Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertahanan, Tantangan Untuk Pemerintahan Baru*, Policy Brief. Strategic Asia, Agustus 2009. Hal 1-2, Lihat juga, Sidratahta Mukhtar, *Militer dan Demokrasi: Pemikiran Jend (Purn.) Agus Widjojo tentang reformasi TNI dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia* (2013)

3 Farouk Muhammad, dikenal sebagai “jenderal intelektual” dikalangan Polri, dan mantan Gubernur PTIK.

4 Farouk Muhammad, *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan*, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus 2008 di Jakarta. Hal 2-3

5 *Ibid* hal 4

6 Hermawan Sulistyو, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, Pencil 324 Jakarta, 2009, hal 107

keamanan yang merupakan hasil (outcome). TAP MPR no VI/2000 mengatur pembagian bidang dan tugas berdasarkan proses hasil. TNI untuk pertahanan dan Polri untuk keamanan.

Setidaknya ada lima sektor utama yang dicakup dalam pengertian keamanan yakni: (1) *the military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensif dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) *the political security* yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) *the economic security* yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel; (4) *societal security* yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; dan (5) *environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung. Dan masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain.⁷ Teori Buzan telah mempengaruhi pemikiran dan desain reformasi keamanan di Indonesia. Keamanan dapat diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas seperti *food security*, *community security*, *personal security* dan sebagainya. Pengertian ini secara universal memiliki pengertian yang berbeda-beda seperti *international security*, *national security* untuk level dunia, *public security* untuk negara dan *human security* untuk level individu.⁸

Menurut Juwono Sudarsono bahwa diperlukan pendekatan baru dalam sistem

keamanan nasional, di mana TNI dan Polri merupakan dua institusi utama di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Juwono memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:

1. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.⁹

Bila dicermati secara mendalam bahwa kerancuan tentang kedudukan dan tugas TNI dan Polri diawali oleh amandemen UUD 1945 yang telah memasukkan konsep Sishankamrata di dalam konstitusi. Sistem keamanan Indonesia menurut UUD hasil amandemen adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Dalam Pasal 30 ayat 2 perubahan UUD 1945 disebutkan bahwa "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*".

7 Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991). halaman 19-20

8 Farouk Muhammad, rumah baru bagi Polri, Sindo, 20, pebruari 2007

9 Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Lihat Gubernur Lemhanas RI, Op Cit hal 5

Kehadiran Sishankamrata dalam Konstitusi itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan dan kerumitan tersendiri dalam menata ulang sistem keamanan nasional hingga hari ini. Konsep Sishankamrata sebenarnya merupakan konsep masa lalu yang sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Secara politis, Sishankamrata memungkinkan TNI untuk membengkokkan konsep demokratis supremasi sipil menjadi supremasi rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa TNI tidak perlu selalu tunduk kepada keputusan eksekutif jika itu dirasa tidak sejalan dengan apa yang dianggap TNI sebagai suara rakyat.¹⁰

Dalam konteks ilmu politik, dibalik wacana dan perdebatan di atas, terdapat banyak kepentingan yang memperebutkan posisi, peran dan fungsi dalam sistem pemerintahan yang sedang dalam proses penyusunan regulasi politik. Pemerintah yang berkuasa tentunya memiliki kepentingan untuk memperkuat supremasinya dalam sistem pengelolaan keamanan nasional. Sementara, lembaga-lembaga negara yang terkait langsung yaitu TNI, Polri, BIN dan Depdagri juga memiliki kaitan kepentingan terhadap lahirnya regulasi yang berpihak kepada kepentingan lembaga itu sendiri. Dalam kaitan dengan relasi TNI-Polri, maka sulit dihindari anggapan adanya perebutan alokasi kepentingan ekonomi-politik keamanan. Polri memperkuat posisinya sebagai aktor utama manajemen keamanan nasional, sementara TNI juga memperjuangkan posisi dan perannya dalam aspek perbantuan TNI dan ancaman kedaulatan dalam negeri (separatisme dan konflik kekerasan).¹¹

Meskipun demikian, polemik dan regulasi

tentang keamanan nasional di atas merupakan bagian penting dari reformasi sistem keamanan sesuai prinsip keamanan demokratis. Born dan Fluri memberikan tiga alasan. *Pertama*, reformasi keamanan yang efektif akan menjamin stabilitas domestik dan internasional, khususnya mencegah konflik kekerasan. *Kedua*, mendorong iklim investasi yang kondusif. Indonesia enggan melakukan investasi karena kurangnya jaminan pemerintah mengenai keamanan domestik. *Ketiga*, hal ini juga akan meningkatkan demokratisasi dengan membentuk kerangka kerja legal. Dalam pengantar buku Rekam Jejak reformasi sektor Keamanan ini pula, dikutip bahwa reformasi keamanan sangat penting dalam negara pasca rezim otoriter untuk lebih mendemokratisasikan sistem politik, menjamin kelangsungan *good governance*, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan sebagai alat mencegah konflik.¹²

Polri, Profesionalisme dan Kamdagri

Polri adalah alat negara di bidang kamtibmas. Sebagai alat negara dibidang kamtibmas Polri bertugas (a). Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta (b). Menegakkan hukum. Meskipun esensi dari tugas dan fungsi Polri di atas lebih berorientasi pada negara (state), namun Polri mengembangkan tugas baru yang berorientasi pada masyarakat. Hal ini didasarkan pada tuntutan kepolisian demokratik yang menuntut adanya pelayanan publik yang sesuai dengan iklim yang demokratis dan menghargai HAM. Pengembangan lebih lanjut dari kemasyarakatan Polri dapat dilihat pada grand design Polri seperti di bawah ini. Polri bekerjasama dengan Partnership for Government Reform dan LPEM UI berhasil membuat *Grand Strategy* yang menjangkau masa 2005-2025. *Grand Strategy* itu dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan tujuan dan sasaran

10 Lihat Naskah Akademik RUU Kamnas Versi DPD RI (2011) dan juga Andi Widjajanto, *Potensi Pelanggaran Etika dalam Sishankamrata*, Kompas, 14 Agustus 2000

11 Sidratahta Mukhtar, *Keamanan Nasional, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Makalah ini disampaikan pada disampaikan sebagai makalah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) RUU Keamanan Nasional Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2011.

12 Kusnanto Anggoro, *Rekam Jejak Proses "reformasi sektor keamanan Indonesia"*, Propatria, 2006 dan (Anak Agung Banyu, 2007 tentang reformasi sektor keamanan).

pencapaian yang spesifik. Tahap I mencakup 5 tahun yaitu tahun 2005-2010 disebut dengan, "Tahap Membangun Kepercayaan Masyarakat" (*Public Trust Building*), Tahap II mencakup dari tahun 2011 sampai 2015 disebut dengan "Tahap Membangun Kemitraan" (*Partnership Building*). Tahap III mencakup waktu 10 tahun yaitu 2016 sampai 2025 adalah "Tahap Mencapai Keunggulan" (*Strive for Excellence*).¹³

Selanjutnya, untuk mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk tahap I yaitu membangun kepercayaan masyarakat. Polri mendorong akselerasi yang meliputi program sebagai berikut; keberhasilan program, peningkatan kualitas kerja dan komitmen terhadap organisasi. Adapun program yang sudah tercapai, antara lain; (a). evaluasi kinerja organisasi Polri dan menentukan profil Polri tahun 2025. (b). dilakukan *launching Quick Wins* program reformasi birokrasi Polri di depan Presiden RI. (c). kerjasama reformasi birokrasi dengan kementerian aparaturnegara. (d). Penyusunan *key performance indicators* dalam rangka penilaian kinerja anggota dan remunerasi. (e). Telah disusunnya parameter *assessment*. (f). Peresmian program pelayanan SIM, STNK, dan BPKB melalui perbankan (Kartu ATM Bank BRI). (g). Transparansi penyidikan dan penyampaian SP2HP.¹⁴

Dalam konteks reformasi kultural Polri, agenda reformasi lanjutan Polri dimasukkan sebagai tahapan proses transformasi budaya organisasi Polri. *Pertama*, Melakukan peleburan budaya lama melalui perubahan visi, misi, nilai-nilai keyakinan, pola pikir dan sikap mental yang berkaitan dengan individu Polri, kepemimpinan dan sistem manajemen. *Kedua*, membentuk, merumuskan dan membangun budaya baru dalam institusi Polri. *Ketiga*, melakukan penetapan budaya baru yang telah terbentuk untuk diimplementasikan secara konsekuen

dan konsisten. *Keempat*, melakukan akselerasi perubahan pola pikir dan sikap mental baru (*mindset*) individu personel Polri, kepemimpinan serta sistem manajemen sesuai perkembangan.¹⁵ Budaya kepolisian (*police culture*) jika tidak ditangani secara tepat, merupakan faktor utama yang menghambat reformasi kepolisian. Budaya kepolisian merupakan seperangkat sikap, perilaku, nilai-nilai, norma, peraturan teknis dan lainnya. Untuk mewujudkan budaya Polri, sekurang-kurangnya diperlukan tiga aspek; integritas, profesionalisme dan keteladanan secara komprehensif baik dari anggota maupun dikalangan pimpinan.¹⁶

Berbagai perubahan mendasar di lingkungan Polri di atas, telah memantapkan posisi dan peran Polri dalam menghadapi ancaman keamanan dalam negeri baik yang bersifat konvensional maupun non konvensional serta bentuk-bentuk ancaman keamanan baru, seperti kejahatan lintas negara, terorisme, konflik kekerasan masyarakat di daerah, dan kejahatan ekonomi. Polri terus meningkatkan kerjasama dengan TNI dalam menghadapi tahun 2013 sebagai tahun konsolidasi politik nasional, dan guna menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di tahun 2014 mendatang. Untuk mensiasati keamanan tetap terjalin padu di tanah air, Polri pun telah menggandeng TNI. Secara resmi Polri bersama TNI meneken nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama nyata diantara keduanya. Menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo, penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan agar Polri sebagai induk keamanan tanah air dapat meminta bantuan TNI. "*Khususnya soal personil, dalam upaya menjaga kemandirian kami dapat secara resmi langsung meminta bantuan TNI. Selama ini kan aturan sabnya belum ada, jadi kami buat MoU kesepakatan kerja sama dengan TNI. Panglima*

13 Mabes Polri, *Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Polri*, Jakarta, Juli 2009.

14 *Ibid* hal 3, 18-20 dan 80-83

15 *Ibid* hal 144-145

16 Farouk Muhammad, *Kepolisian dan Politik*, Jurnal polisi Indonesia, PTIK, Jakarta, 2000. Hal 12-13. Juga Suwarni, *Reformasi Kepolisian: Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Yogyakarta, UII Press, 2009. hal 213

*TNI Laksamana Agus Suhartono menyambut baik nota kesepakatan ini. Dirinya menilai, dengan adanya nota kesepakatan tersebut, dua lembaga ini dapat saling membantu dalam urusan keamanan dalam negeri. Panglima mengatakan "Kami siap membantu Polri dalam mengerahkan anggota dalam meredam aksi massa. Dengan kesepakatan ini, masing-masing panglima komando TNI di daerah dapat segera menerjunkan pasukan saat Polisi meminta bantuan."*¹⁷

Kerjasama TNI dan Polri tersebut didasarkan pada pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan kedudukan dan peran Polri-TNI sebagai kekuatan utama hankamneg dan pasal 30 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum."¹⁸

Secara institusional Polri telah memiliki filosofi, doktrin, wewenang, kompetensi, kemampuan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi kekuatan yang mampu menciptakan ketentraman, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁹ Dalam Rapim Polri 2013 lalu telah dibahas tentang perkembangan konflik antar warga di Indonesia. Polri menyadari akan keanekaragaman suku, agama, ras dan kebudayaan Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun

tidak langsung dapat memberi kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi yang lain kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.²⁰ Konflik dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologi. Oleh karenanya, Polri membangun interaksi sosial baik dengan masyarakat maupun instansi pemerintah. Sinergitas antara Polri dengan unsur pemerintahan daerah dan TNI serta masyarakat diharapkan dapat mengeliminir setiap sumber konflik antar warga sehingga tidak menjadi sebuah ketegangan sosial yang berakibat terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.²¹

Laporan Rapim Polri di atas menunjukkan pandangan Polri yang jauh ke depan dalam menghadapi efek samping konflik dan kerawanan sosial-politik sebagai imbas dari liberalisasi politik dan demokratisasi. Studi Propatria tentang "Police Reform: Taking the Heart and Mind" melahirkan beberapa temuan dan kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, gangguan keamanan sudah semakin kompleks, mulai dari konflik yang timbul akibat kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya, agama, hingga euforia kebebasan dan bentuk-bentuk baru kejahatan seperti terorisme. Situasi demikian, diperlukan kebijakan politik yang dapat dijadikan dasar bagi terbentuknya instrumen keamanan nasional yang handal. *Kedua*, terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, pengadopsian konsepsi pemolisian masyarakat (Polmas) sebagai suatu filosofi Polri menuju terwujudnya pemolisian demokratis

17 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat pimpinan (Rapim) para pejabat Polri se-Nusantara. <http://ntmc-korlantaspolri.blogspot.com/2013/01/rapim-polri-2013-wujudkan-kamdagri.html> diakses tanggal 4 april 2013

18 Propatria, Kajian Kritis Terhadap UU No 2 tahun 2002 tentang Polri, dan lihat T Hari Prihatono dan kawan-kawan, *Police Reform...Op Cit* hal 126-127

19 Adapun bunyi dari Tri Brata dalam versi baru adalah sebagai berikut; (1). Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2). Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia; (3). Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. (Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/17/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002). T Hari Prihatono, *Ibid* hal 128

20 Laporan Diskusi Kelompok Tentang Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial Antar Warga (Desa) Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas Yang Kondusif Dalam Rangka Kamdagri Dalam Rapim Polri 2013

21 *ibid*

(*democratic policing*), dapat di pandang sebagai suatu strategi yang tepat dalam merebut simpati masyarakat di tengah citra Polri yang masih buruk. Studi ini berpandangan bahwa penyelenggaraan keamanan dalam negeri berdasarkan sistem keamanan nasional akan dapat tercapai apabila terdapat kebijakan yang integratif dan komprehensif. UU kepolisian belum mengatur dengan lengkap tentang berbagai cakupan keamanan nasional dan kompleksitas yang dihadapinya. Kebijakan yang komprehensif akan dapat membangun akuntabilitas politik dan operasional dalam bidang keamanan dalam negeri yang secara perlahan akan terpenuhi.²²

Apabila sinergisitas TNI-Polri sudah semakin baik dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang tangguh, maka TNI-Polri

dapat membangun pola dan pendekatan baru dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik dalam masyarakat, baik dengan elemen-elemen strategis bangsa ditingkat lembaga-lembaga negara maupun kerjasama yang harmonis dengan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, khususnya tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin politik misalnya di partai-partai politik. Sampai saat ini posisi dan peran Polri tetap merupakan lembaga yang netral dan professional untuk berdiri diatas semua golongan dan elemen bangsa dan negara. Karenanya, Polri perlu menegaskan diri untuk menjaga jarak dengan kekuatan-kekuatan politik manapun, baik yang sedang berkuasa dipemerintahan (*rulling parties*) maupun kekuatan politik yang melaksanakan fungsi control di parlemen.

22 T. Hari Prihatono dan Kawan-Kawan, *National Security Framework, Police Reform: Taking the Heart and Mind*, (Jakarta: Propatria Institute, 2008)



ILMU KEPOLISIAN